

Urgensi Perlindungan Rahasia Data Pribadi di Era Digital di Desa Wonoagung

The Urgency of Confidential Protection of Personal Data in the Digital Era in Wonoagung Village

¹Ida Musofiana, ²Muna Yastuti Madra, ³Jenny Putri Hapsari, ⁴Warsiyah,
¹Dida Satria Wicaksono

¹Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung,
Semarang

²Program Studi S2 Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas
Islam Sultan Agung, Semarang

³Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan
Agung, Semarang

⁴Program Studi S1 Tarbiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung,
Semarang

Korespondensi: I. Musofiana, ida.musofiana@unissula.ac.id

Naskah Diterima: 13 Desember 2024. Disetujui: 24 April 2025. Disetujui Publikasi: 31 Oktober 2025

Abstract. The digital era brings ease in accessing information, but raises risks to the security of personal data, especially for children as a vulnerable group. Children are the spearhead of the nation's progress. The current condition of technology had both positive, negative impacts. The positive impact makes access easier, saves time, and effective. Negative impacts such as providing access to personal information data from activities on social media or activities on e-commerce accounts. Activities on social media have a positive impact. Many crimes occur because data access is obtained from social-media. This research examines the urgency of protecting the confidentiality of personal data identity through a normative juridical approach, implementing a community service program specifically designed for Family Empowerment and Welfare mothers as the front guard in family life. Implementation methods include interactive counseling, technical training on personal data management, cyber case simulations, and assistance to build early detection capabilities for digital crime-risks. The results of this community service program show a significant increase in participants' understanding and awareness regarding the importance of protecting personal-data. Participants can apply practical steps, setting privacy on digital devices, and preventing misuse of personal data. Positive impacts include the creation of a community that cares more about digital literacy, with PKK and Karangtaruna playing an active role as educational agents in the community. This research makes a real contribution to building a culture of personal data protection, creating a safer digital ecosystem, and protecting children from the risk of information crime in the digital era.

Keywords: *Protection, personal data, confidentiality, digital era.*

Abstrak. Era digital membawa kemudahan dalam mengakses informasi, tetapi memunculkan risiko besar terhadap keamanan data pribadi, terutama bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. Anak menjadi ujung tombak kemajuan bangsa. Kondisi sekarang teknologi sangat membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif memudahkan akses, serta menghemat waktu serta efektif efisien. Dampak negatif seperti memberikan akses data informasi pribadi dari kegiatan di media sosial maupun kegiatan di akun jual beli online atau *e-commerce*. Kegiatan di media sosial memberikan dampak positif dapat bersosialisasi. Banyak kejahatan terjadi karena akses data diperoleh dari akun media sosial. Pengabdian ini mengkaji urgensi perlindungan

rahasia identitas data pribadi melalui pendekatan yuridis normatif, mengimplementasikan program pengabdian masyarakat yang dirancang khusus untuk ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai garda terdepan dalam kehidupan keluarga. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan interaktif, pelatihan teknis pengelolaan data pribadi, simulasi kasus siber, dan pendampingan berkelanjutan untuk membangun kemampuan deteksi dini terhadap risiko kejahatan digital. Hasil dari program pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran peserta mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Peserta mampu menerapkan langkah praktis, pengaturan privasi pada perangkat digital, dan pencegahan penyalahgunaan data pribadi. Dampak positif diantaranya terciptanya komunitas yang lebih peduli terhadap literasi digital, dengan ibu-ibu PKK dan Karang Taruna berperan aktif sebagai agen edukasi di masyarakat. Kegiatan Pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya perlindungan data pribadi, menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, dan melindungi anak-anak dari risiko kejahatan informasi di era digital.

Kata Kunci: *Perlindungan, data pribadi, rahasia, era digital.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era digital memberikan manfaat, namun juga membawa tantangan besar, terutama terkait perlindungan data pribadi. Banyak kasus pelanggaran privasi yang melibatkan penyebaran data pribadi secara ilegal, mulai dari pencurian identitas hingga eksploitasi anak melalui media digital. Data dari lembaga perlindungan konsumen dan otoritas siber menunjukkan tren peningkatan kasus penyalahgunaan identitas diri, terutama di kalangan anak-anak dan perempuan yang memiliki keterbatasan dalam memahami risiko digital (Blum-Ross & Livingstone, 2017).

Ibu sebagai sekolah pertama bagi anak-anak mereka, menjalin hubungan yang baik dengan anak sebagai cara ampuh menjaga keutuhan masa depan bangsa ini. Ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memegang peran sentral dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, mereka menjadi target utama dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Ibu-ibu PKK dapat berperan aktif dalam mendidik keluarga dan komunitas untuk lebih peduli terhadap ancaman kejahatan digital. Kejahatan digital tidak hanya memiliki dampak bagi orang yang bekerja di kantor maupun pekerjaan yang berkaitan dengan komputer maupun laptop. Kemajuan teknologi berdampak juga terhadap anak (Sutrisno, 2021).

Anak sebagai generasi penerus bangsa di masa depan (Musofiana, 2015), tantangan di masa depan, anak bersaing dengan kemajuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini menjadi momok yang menakutkan. Era teknologi informasi serba digital ini sangat menyenangkan karena mudah dan efektif, membuat anak menjadi melek perkembangan era digitalisasi. Namun, dilain sisi menjadi mengkhawatirkan sebab menjadi *boomerang* terjadinya kejahatan (Irawan, 2019), kejahatan siber menjadi tantangan tersendiri (Siahaan, 2012), karena kejahatan tersebut unik, lain dari pada yang lain serta spesifik juga holistik dari *locus delictie* maupun pelaku kejahatan ini terjadi. Melihat dari segi *locus delictie* kejahatan ini dapat terjadi *borderless* atau tanpa batas, dapat terjadi di dalam kota, luar kota, luar pulau bahkan luar negara. Pelaku kejahatan dapat berpeluang siapa saja menjadi pelaku maupun korban. Karena banyak orang yang sama-sama memiliki potensi menjadi korban juga menjadi peka, tergantung dari bagaimana kebijaksanaan pemakai teknologi tersebut (Hidayat dkk., 2016).

Kebijaksanaan memakai teknologi menjadi tanggung jawab bersama. Istilah bijak bermedia sosial (Hidayat dkk., 2016). Menjadi tanggung jawab bersama karena sebagai kewajiban sesama manusia mengingatkan dalam kebaikan. Anak-anak yang memakai teknologi sudah seharusnya menjadi pekerjaan rumah bersama, baik dari lingkup keluarga, sekolah dan pesantren menjadi lingkungan yang dekat dengan kehidupan anak-anak (Perdana, 2019). Perlindungan anak dari kejahatan dunia

maya menjadi pekerjaan bersama untuk mengingatkan bahwa rahasia data pribadi sangat penting. Tidak semua hal diposting, disebarluaskan, dibuat *feed* ataupun status diberanda akun media sosial. Begitupun kegiatan sehari-hari yang mengandung unsur kerahasiaan pribadi menjadi hal yang lumrah dipublikasikan para pengguna media sosial. Teknologi dan penggunaan media sosial saat erat kaitannya dengan anak era Gen Z. Istilah Gen Z pun menjadi familiar di kalangan pengguna teknologi era digital.

Indonesia sangat update dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang diikuti oleh Bangsa Indonesia diantaranya pengaturan hukum. Aturan hukum terkait kejahatan dunia maya, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Peraturan hukum ini dianggap belum cukup efektif menekan tindak kejahatan teknologi informasi, karena pada dasarnya aturan hukum ini masih bersifat administratif. Meskipun pada awalnya aturan hukum ini hanya untuk administratif, dalam prakteknya kejahatan berbasis Informasi dan teknologi dapat dijerat atau di kenai unsur dalam pasal tersebut untuk kejahatan dibidang teknologi digital (Musofiana dkk., 2020) informasi seperti sekarang ini. Penggunaan teknologi digital informasi familiar dengan media sosial, kegiatan sosialisasi di dunia maya tanpa bertemu kita dapat bersilaturrehmi. Muncul istilah jempolmu harimaumu, kalau lengah serta tidak bijak dalam menggunakan media sosial, bersiap untuk menghadapi ancaman seperti masuk dalam hutan belantara yang di dalamnya terdapat harimau yang siap menerkam. Penggunaan teknologi informasi dalam hal bermedia sosial, semua diserahkan atau tergantung pada pemakainya. Selama pemilik akun media sosial dapat bijak memilah mana yang bisa di bagi atau *share* informasi maupun gambar, dana mana-mana saja yang tidak bisa dibagi atau di share ke khalayak umum. Seperti informasi yang ada di media sosial ada yang benar seperti keadaan sebenarnya, ada pula yang *hoax* atau bohong.

Penelitian sebelumnya menggarisbawahi pentingnya perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia (Manurung & Thalib, 2022). Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2017), menyoroti implikasi hukum dari pelanggaran privasi di Indonesia dan perlunya edukasi masyarakat (Rahmatullah, 2021), sebagai upaya pencegahan. Selain itu, studi dari (Prasetya, 2010), menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang Pelindungan Data Pribadi masih minim, terutama di tingkat komunitas. Hal ini menjadi landasan penting untuk melakukan program pengabdian masyarakat yang fokus pada edukasi ibu-ibu PKK, sehingga dapat menguatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi (Yalina & Kunaef, 2016). Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini menciptakan kesadaran bagi masyarakat Desa Wonoagung peduli dan sadar menjaga identitas diri menggunakan dalam dunia digital mulai dari transaksi elektronik jual beli online maupun media sosial, kemudian diajarkan kepada anak-anak mereka dan lingkungan warga masyarakat sekitar akan bahaya ancaman penyebaran identitas pribadi.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Minggu, 8 Desember 2024.

Khalayak Sasaran. Ibu-Ibu Pemeberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karangataruna Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, dihadiri oleh 36 (tiga puluh enam) peserta, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) anggota dan pengurus PKK serta 6 (enam) peserta dari Karangtaruna.

Metode Pengabdian. Metode pengabdian masyarakat yang digunakan dalam pengabdian ini melibatkan pendekatan partisipatif, di mana ibu-ibu PKK dan Karang

Taruna tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dilatih untuk menjadi agen edukasi di lingkungan mereka. Melalui penyuluhan interaktif, simulasi kasus, dan pelatihan teknis, program ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi dan mencegah ancaman siber. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta komunitas yang lebih tanggap dan peduli terhadap perlindungan data pribadi.

Indikator Keberhasilan. Terjadinya peningkatan pengetahuan ibu-ibu PKK Desa Wonoagung dan Karangtaruna. Terjadi peningkatan tingkat pemahaman masyarakat sasaran, dengan indikator nilai prosentase minimal 50% (dikategorikan cukup berhasil). Indikator prosentase lebih dari 60% terjadi peningkatan pemahaman setelah kegiatan kegiatan pengabdian sudah dianggap berhasil.

Metode Evaluasi. Setelah diselenggarakan pengabdian masyarakat adanya urgensi perlindungan rahasia data pribadi di era digital dilakukan evaluasi kunjungan ke lokasi mitra. Dianalisis para peserta setelah dilakukan sosialisasi adakah perubahan dan bermedia sosial atau bijak mermedia sosial di era digital. Evaluasi dilakukan dengan mengukur peningkatan pemahaman peserta kegiatan yang diukur dengan metode pre and post test.

Hasil dan Pembahasan

A. Kegiatan *Pre Test*

Kegiatan pengabdian masyarakat (Anjari, 2020), ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan. Tahapan pertama berupa kegiatan pre test, kegiatan kedua berupa pemberian materi penyuluhan terkait perlindungan data pribadi dan dilanjut dengan kegiatan post test. Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini merupakan gabungan kolaborasi antara dosen dari Fakultas hukum berkolaborasi dengan dosen Fakultas Agama Islam dan Fakultas Teknologi Industri serta dari bantu oleh mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tim pengabdian masyarakat kelompok ini pertama kali meninjau lokasi yang akan di selenggarakan pengabdian masyarakat. Kegiatan peninjauan lokasi dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa Wonoagung, kemudian berkomunikasi pembahasan terkait rencana kegiatan pengabdian masyarakat oleh Kepala Desa di arahkan untuk lebih lanjut berkomunikasi untuk koordinasi lebih lanjut dengan Tim Penggerak PKK Desa Wonoagung dan Karangtaruna Desa Wonoagung terkait teknis pelaksanaan pengabdian masyarakat. Setelah tercapai kesepakatan perihal lokasi, audiens dan teknis pelaksanaan pengabdian masyarakat. Akhirnya tiba saatnya pelaksanaan pengabdian masyarakat di hari, tanggal, jam dan lokasi yang telah disetujui oleh Kepala Desa, Tim Penggerak PKK dan para pemuda Karangtaruna Desa Wonoagung.

Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Desa Wonoagung, untuk selanjutnya diserahkan kepada tim pengabdian masyarakat kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam dan Fakultas Teknologi Industri. Setelah pembukaan dilanjut dengan pengarahan teknis prosedur pemberian *pre test* untuk para audiens peserta pengabdian masyarakat, yaitu para ibu PKK dan Karangtaruna Desa Wonoagung.

Pemberian pre test berupa daftar umpan terkait teknologi informasi, media sosial, anak, dan perlindungan data informasi pribadi. Hal ini dimaksudkan untuk memeberikan umpan, seberapa mengerti, faham akan perlindungan data diri dan kejahatan media sosial yang dapat mengintai para pengguna akun media sosial di kehidupan dunia maya. Para audiens terdiri dari ibu-ibu PKK yang estimasi rentang usia 25 (dua puluh lima) sampai dengan 54 (lima puluh empat) tahun atau (25-54 tahun), sedangkan rentang usia penggerak tim Karangtaruna estimasi usia 18 (delapan belas) tahun.


Pengabdian masyarakat dengan tema perlindungan bagi anak dari kejahatan media sosial yang berbasis perlindungan data pribadi di Desa Wonoagung

Karangtengah Demak. Kegiatan pertama memberikan pre test, didapatkan hasil berupa prosentase tingkat pemahaman dari para uadiens terkait kejahatan di bidang dunia maya. Kegiatan pertama berupa tahapan pemberian post test, yaitu kegiatan dengan mencoba memberikan umpan kepada para audiens atau peserta. Pada kegiatan atau tahapan 1 ini dijelaskan pada Tabel 1. Berupa data statistik dari jumlah peserta yang hadir diberikan umpan terkait seberapa pemahaman tentang urgensi perlindungan rahasia data diri pribadi di era digital ini, begitu pula dapat dijelaskan pada prosentasi pada Gambar 1 gambaran prosentase peserta yang faham dan belum faham terkait perlindungan rahasia data pribadi (Ramlus & Hartadi, 2020). Kerahasiaan data pribadi edukasi terkait ini era sekarang sangat dibutuhkan (Astuti, 2020).

Tabel 1. Data pengetahuan urgensi rahasia identitas data pribadi (sebelum penyuluhan)

Jumlah peserta Penyuluhan Urgensi Rahasia identitas data diri	Sudah Faham	Belum Faham
36	19	17

Data peserta 36 peserta



Gambar 1. Prosentase statistik jumlah audiens yang sudah faham perlindungan data pribadi

Sejumlah 17,47% (tujuh belas koma empat puluh tujuh persen) belum faham tentang perlindungan bagi identitas pribadi anak, sedangkan 19,53% (sembilan belas koma lima puluh tiga persen) peserta sudah faham tentang perlindungan identitas pribadi anak, bahkan dapat mencontohkan serta menunjukkan rujukan pengaturan hukumnya.

B. Pemberian Materi Penyuluhan

Kegiatan pada tahapan yang kedua ini memberikan materi oleh para dosen tim pengabdian masyarakat dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang setelah diberikan pre test. Pertama oleh Dr. Muna Yastuti Madrah, MA selaku dosen Sosiologi Pendidikan, memberikan materi kepada ibu-ibu PKK dan Tim Karangtaruna Desa Wonoagung terkait psikologi manusia dan perubahan sosial. Dilanjut pemateri yang kedua Dr. Warsiyah, M.Pd. memberikan materi terkait parenting dalam perspektif Islam, kemudian Jenny Hapsari, S.E., memberikan materi terkait teknologi informasi, sesi akhir pemberi materi oleh Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H. memberikan materi dari perspektif hukum terkait kejahatan dunia siber (*cyber crime*) dan perlindungan data pribadi dari aspek penegakan hukumnya, dibantu oleh mahasiswa untuk sesi dokumentasi.

Dalam pemberian materi penyuluhan pentingnya memilah - memilah mana saja yang dapat dibagi atau *dishare* di media sosial untuk dapat dilihat oleh orang lain bahkan khalayak umum di luar sana bahkan kita tidak mengenal mereka atau emngetahui asal dari mana mereka. Dari aspek keluarga peran ibu maupun bapak sebagai orang tua tidak asal lepas tangan memepercayakan sepenuhnya apa yang digunakan oleh anaknya dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi termasuk akun media sosial. Hal ini disampaikan

oleh pemateri yang ekspert dibidangnya yakni bidang sosiologi dan hukum Islam ilmu parenting. Kejahatan teknologi informasi dapat mengintai siapa saja dan bagaimana cara mengantisipasi mencegah supaya tidak merambah ke dalam lebih jauh atau parah, disampaikan pemateri yang ekspert dibidangnya. Dari aspek hukum menjelaskan perlindungan dan penegakan hukum terkait kejahatan teknologi informasi.

Sesi pemberian materi ini diisi pula dengan sesi tanya jawab oleh para audiens, yang mana banyak dari audiensi (dikatakan banyak karena lebih dari tiga orang) yang mengalami bahwa anak – anak mereka bebas tanpa batas menggunakan akun media sosial bahkan belanja online melalui *e-commerce* (Liwarto et al., 2025). Hal ini menunjukkan mereka para audiens atau peserta pengabdian masyarakat merasa relevan dengan kehidupan mereka. Serta mereka membutuhkan pemahaman dan tindakan nyata apa saja yang perlu dan harus dikerjakan untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun penanganan apabila terjadi penyebaran data pribadi melalui akun media sosial atau kejahatan dunia maya.

C. Kegiatan *Post Test*

Setelah pemberian materi oleh para pemateri tim pengabdian masyarakat dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang gabungan interdisipliner ilmu kolaborasi dari fakultas hukum, fakultas agama islam dan fakultas teknologi industri serta sinergi antara dosen dan mahasiswa untuk membantu pengambilan data serta analisis bersama. Kegiatan berikutnya berupa tahapan pemberian *post test* (Ramlan dkk., 2025), setelah diberikan materi atau pemahaman tentang bagaimana sebenarnya perlindungan anak dari kejahatan dunia maya atau media sosial dari melindungi diri perlindungan data pribadi.


Post test dilakukan dengan maksud untuk menganalisis sebagaimana atau seberapa pengaruh tingkat pemahaman para peserta pengabdian masyarakat setelah dan sebelum diberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait perlindungan data pribadi adanya kejahatan di dunia maya melalui penggunaan akun media sosial ataupun akun jual beli online melalui *e-commerce* yang sudah mereka lakukan selama ini terutama oleh anak-anak di lingkungan Desa Wonnoagung. Setelah dilakukan *post test* diharapkan adanya kemajuan pemahaman dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Wonoagung.

Kegiatan ketiga ini dengan memberikan *post test*, berupa umpan balik kepada audiens bahwa pentingnya perlindungan rahasia data pribadi. Menunjukkan data yang cukup signifikan berupa peningkatan para audiens yang tambah pengetahuan urgensi perlindungan data pribadi.

Tabel 2. Data pengetahuan urgensi rahasia identitas data pribadi (setelah penyuluhan)

Jumlah peserta Penyuluhan Urgensi Rahasia identitas data diri	Sudah Faham	Belum Faham
36	31	5

Data peserta 36 peserta



Gambar 2. Prosentase statistik jumlah audiens yang sudah faham perlindungan data pribadi

Setelah diadakannya intervensi berupa sosialisasi tentang materi perlindungan anak, didapatkan hasil 86% (delapan puluh enam persen) peserta sudah semakin faham, dan 14% (empat belas persen) masih kurang faham. Hal ini wajar, karena diantara peserta sosialisasi dari pengabdian masyarakat ini adalah lanjut usia, yang mungkin mudah lupa atau daya tangkapnya mulai turun.

D. Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan ini, dilaksanakan evaluasi dari konklusi pre-test dan post-test menggunakan metode statistik untuk menentukan peningkatan pengetahuan. Selanjutnya, dilaksanakan survei efektivitas dengan sesi tanya jawab dan diskusi melalui wawancara kepada peserta. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab dilakukan, dilanjutkan survei kepuasan peserta dilakukan melalui wawancara setelah kegiatan pelatihan dengan menghubungi random sampling dari peserta secara langsung untuk menanyakan pelaksanaan teknik aman dalam penggunaan media sosial dalam rangka perlindungan data pribadi yang aman. Terakhir, tim pengabdian merencanakan pelatihan berkelanjutan dengan menyasar kota-kota lain di Jawa Tengah supaya tercipta keamanan serta perlindungan data pribadi dan penggunaan media sosial secara menyeluruh sebagai media baru di era digital ini.

Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan kegiatan Sosialisasi Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Era digit di lingkungan Kelurahan Wonoagung ini dapat disimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan kegiatan perlu komunikasi yang baik antara mitra dengan tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat, untuk memudahkan tercapainya sasaran yang dicapai. Dalam pengabdian masyarakat Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Era Digital di lingkungan Kelurahan Wonoagung, ternyata sangat bermanfaat terutama bagi peserta pengabdian masyarakat kesempatan kali ini yaitu ibu-ibu PKK. Ibu menjadi jantung keluarga, madrasah (tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya) memberikan edukasi serta pengawasan yang baik bagi keturunannya yang bermanfaat; Ibu-ibu PKK dan beberapa kepala keluarga dapat menambah ilmu tentang hukum undang-undang tindak Pencurian Data Pribadi ditinjau dari aspek hukum, perspektif Islam dan teknologi informasi, peraturan perundang-undangan lainnya seperti peraturan yang berlaku. Bagaimana seharusnya memberikan asesmen yang tepat kepada anak terutama selama masa era globalisasi society 5.0.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan izin dan mendorong untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat tahun 2024 ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Wonoagung dan Ketua Karangtaruna Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, yang telah berkenan menyediakan tempat serta memeberikan informasi terkait sasaran yang tepat untuk warga desa setempat sesuai yang dibutuhkan di era digital saat sekarang ini.

Referensi

Anjari, W. (2020). Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak Dimasa Pandemi Covid 19 Sesuai Protokol Kesehatan. *Berdikari Jurnal*, 1(1), 1–5.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/berdikari/article/view/4523/178>

- Astuti, S. A. (2020). Era disrupsi teknologi 4.0 dan aspek hukum perlindungan data hak pribadi. *PAJOU* (Pakuan Justice Journal Of Law), 01(01), 1–32. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Blum-Ross, A., & Livingstone, S. (2017). Sharenting: parent blogging and the boundaries of the digital self. *Popular Communication*, 15(2), 110–125.
- Hidayat, W., Nur'aeny, N., & Wahyuni, I. S. (2016). Cerdas Dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Tengah Era Literasi Dan Informasi. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 5(1), 34–37. journrdharmakarya/article/viewFile/11437/5233al.unpad.ac.id/
- Irawan, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Dalam Media Sosial. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Liwarto, I. H., Mariana, A., Kuslina, B. H., & Lunandi, Y. Y. (2025). Pelatihan Cara Memulai Bisnis Kreatif bagi Kawula Muda di GJKI Andir Bandung Training on How to Start a Creative Business for Young People at GJKI Andir Bandung . *Jurnal Panrita Abdi*, 9(1), 158–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/pa.v9i1.34994>
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(2), 139–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i2>
- Musofiana, I. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus di Polrestabes Semarang) [Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/979/>
- Musofiana, I., Sudarmaji, A., & Maerani, I. A. (2020). Aspects of Legal Protection for Children from Cybercrime. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(3), 201–210. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v7i3.12820>
- Perdana, F. R. (2019). Ketahanan Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Penunjang Industri Kreatif Pariwisata. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.30738/sosio.v5i2.4730>
- Prasetya, R. (2010). Pembobolan ATM, tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan. Pustaka Pelajar.
- Rahmatullah, I. (2021). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.19811>
- Rahmawati, N. (2017). Kenakalan Remaja dan Kedisiplinan: Perspektif Psikologi dan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 267. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1458>
- Ramlan, R., Lestari, S. P., Sipil, T., Teknik, F., & Tadulako, U. (2025). Edukasi Keselamatan Berkendara Bagi Pengemudi Ojek Online Pemula di Kota Palu Driving Safety Education for Beginner Online Motorcycle Taxi Drivers in Palu City. *Jurnal Panrita Abdi*, 9(1), 80–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/pa.v9i1.36024>
- Ramlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11(2), 190.
- Siahaan, R. (2012). Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Sosio Informa*, 17(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v17i2.95>
- Sutrisno. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Sosial Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Informasi. *Ratu Adil UNSA*, 5(2), 179–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.52429/nrau.v5i2.60>
- Yalina, N., & Kunaef, A. (2016). Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif It Security, Privasi, Dan Etika Dalam Islam. *Prosiding SNRT (Seminar Nasional Riset Terapan) Politeknik Negeri Banjarmasin*, 283–292.

Penulis:

Ida Musofiana, Program Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. E-mail: ida.musofiana@unissula.ac.id

Muna Yastuti Madrah, Program Studi S2 Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang E-mail: munamadrah@unissula.ac.id

Jenny Putri Hapsari, Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, E-mail: jenny@unissula.ac.id

Warsiyah, Program Studi S1 Tarbiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, E-mail: warsiyah@unissula.ac.id

Didi Satria Wicaksono, Program Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. E-mail: dida.sw@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Musofiana, I., Madrah, M.Y., Hapsari, J.P., Warsiah, & Wicaksono, D.S. (2025). Urgensi Perlindungan Rahasia Data Pribadi di Era Digital di Desa Wonoagung. *Jurnal Panrita Abdi*, 9(4), 909-917.